 Universitas Trilogi Teknopreneuer, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.1-R0
	STANDAR 3.1 HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Trilogi yang memiliki visi menjadi universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 2027 berkeinginan menghasilkan pengabdian masyarakat yang berdaya guna bagi kemajuan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah dengan memanfaatkan tenaga ahli dari sivitas akademika yang ilmunya relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK, serta bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar.

PENANGGUNG JAWAB


Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar hasil penelitian yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Dosen


 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.1-R0
	STANDAR 3.1 HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Penyelesaian masalah dengan bantuan staf ahli yang relevan	Dosen/peneliti mampu menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan keahlian sivitas yang relevan melalui pengabdian masyarakat	Adanya program yang mampu menyelesaikan masalah di masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP universitas • Laporan hasil program • Laporan evaluasi program • MOU perjanjian kemitraan
			Jumlah desa yang mendapat manfaat dari program LPPM >100	70	80	90	100	
			Jumlah institusi mitra kerjasama LPPM > 50	70	80	90	100	
2	Pemanfaatan teknologi tepat guna	Dosen/peneliti wajib melaksanakan pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi tepat guna	Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sedikitnya berjumlah 30	90	100	100	100	Laporan hasil program
3	Pengembangan IPTEK	Dosen/peneliti wajib menghasilkan riset yang dapat dipublikasikan melalui program pengabdian masyarakat	Lebih dari 50% dari program LPPM menghasilkan publikasi ilmiah	40	50	60	70	Jurnal ilmiah

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.1-R0
	STANDAR 3.1 HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
4	Bahan ajar	Dosen/peneliti wajib menghasilkan bahan ajar melalui program pengabdian masyarakat	Persentase bahan ajar dari program pengabdian masyarakat					Bahan ajar
5	Modul pelatihan	Dosen/peneliti wajib menghasilkan modul pelatihan melalui program pengabdian masyarakat	Persentase modul pelatihan dari program pengabdian masyarakat	100	100	100	100	Modul pelatihan

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.1-RO
	STANDAR 3.1 HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.2-R0
	STANDAR 3.2 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi tersebut mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Universitas Trilogi yang memiliki visi menjadi universitas yang Inovatif dengan mengembangkan Keteknopreneuran, Kolaborasi dan Kemandirian, dalam Sistem Ekonomi berdasar Nilai-nilai Pancasila pada tahun 2027 berkeinginan menghasilkan penelitian/pengembangan IPTEK yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna. Hasil pengembangan tersebut dapat melalui rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, maupun hak kekayaan intelektual (HAKI) yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PENANGGUNG JAWAB


Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar hasil penelitian yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Almuni
5. Dosen


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.2-R0
	STANDAR 3.2 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Hasil penelitian diterapkan langsung oleh pengguna	Dosen/peneliti mampu menghasilkan riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat pengguna	Lebih dari 10% program LPPM adalah penerapan langsung dari penelitian	100	100	100	100	RIP universitas Laporan hasil program LPPM
2	Pengembangan IPTEK dalam pemberdayaan masyarakat	Dosen/peneliti wajib melaksanakan pengembangan IPTEK dalam setiap program pemberdayaan masyarakat	Lebih dari 10% program LPPM merupakan pengembangan IPTEK	90	100	100	100	Laporan hasil program LPPM
3	Pengembangan teknologi tepat guna	Dosen/peneliti wajib melaksanakan program-program berbasis teknologi tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	Lebih dari 10% program LPPM merupakan penerapan teknologi tepat	80	90	100	100	Laporan hasil program
4	Model pemecahan masalah yang dapat	Dosen/peneliti wajib menghasilkan model	Lebih dari 10% program LPPM merupakan penerapan model	80	90	100	100	Laporan hasil program

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.2-R0
	STANDAR 3.2 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
	diterapkan langsung oleh pengguna	pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	yang dapat langsung digunakan					
5	Hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat diterapkan langsung oleh pengguna	Dosen/peneliti wajib menghasilkan HAKI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Ada program LPPM yang merupakan penerapan langsung HAKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	60	70	80	90	Laporan hasil program

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.2-R0
	STANDAR 3.2 ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.3/R0
	STANDAR 3.3 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.


PENANGGUNG JAWAB

Terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar isi pembelajaran, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
6. Dosen


DEFINISI

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.3/R0
	STANDAR 3.3 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Setiap program studi / pusat studi memiliki perencanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Universitas	Adanya agenda kegiatan pengabdian masyarakat yang jelas	100	100	100	100	Agenda Pengabdian Kepada Masyarakat
		LPPM memiliki jadwal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya jadwal penerimaan proposal, presentasi proposal, periode pengabdian kepada masyarakat, presentasi hasil, dan laporan	100	100	100	100	Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
2	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen dan Mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal	Adanya jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	Jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
		LPPM menyeleksi proposal sesuai standar pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya proses seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	100	100	100	100	Daftar proposal terseleksi
		Dosen dan mahasiswa mempresentasikan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya presentasi proposal pengabdian kepada masyarakat					<ul style="list-style-type: none"> Formulir penilaian proposal Daftar hadir
		Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya setiap tahun.	Jumlah minimal pengabdian 1 kegiatan per dosen/mahasiswa per tahun.			90	100	Laporan penelitian dosen/mahasiswa
		LPPM memfasilitasi perizinan penelitian	Surat izin diberikan oleh LPPM kepada peneliti maksimal dalam 3 hari kerja					Formulir perizinan kegiatan pengabdian

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.3/R0
	STANDAR 3.3 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


								kepada masyarakat
	Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM menyusun panduan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Adanya dokumen panduan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	panduan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		Dosen menyerahkan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM	Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diserahkan kepada LPPM maksimal dalam 20 hari kerja setelah penelitian selesai	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Tanda Terima

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.3/R0
	STANDAR 3.3 PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.4/R0
	STANDAR 3.4 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


PENDAHULUAN / RASIONAL

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

PENANGGUNG JAWAB


Terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Dosen


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.4/R0
	STANDAR 3.4 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Prinsip pengabdian kepada masyarakat	LPPM memberikan Penilaian kepada dosen dan mahasiswa yang bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan agar tercipta lingkungan yang mendukung kegiatan penelitian setiap tahunnya.	Adanya alur penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang jelas	100	100	100	100	Standar proses pengabdian kepada masyarakat
			Mencantumkan komposisi penilaian proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat beserta instrumennya	100	100	100	100	
2	Sistem pengabdian kepada masyarakat	LPPM memberikan penilaian dengan cara mengadakan presentasi proposal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Relevansi topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang keahlian dosen/mahasiswa	100	100	100	100	
			Kebermanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi lingkungan sekitarnya	100	100	100	100	
3	Mekanisme penilaian	Dewan Pakar memberikan penilaian	Terlaksananya penilaian proposal dan hasil kegiatan					• Ketentuan penilaian


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.4/R0
	STANDAR 3.4 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
		sesuai dengan ketentuan	pengabdian kepada masyarakat					<ul style="list-style-type: none"> Formulir kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM membentuk Dewan Pakar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Adanya dewan pakar kegiatan pengabdian kepada masyarakat					SK / Surat Tugas
5	Pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM menyerahkan rekap penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Penjaminan Mutu	Adanya rekap penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun	100	100	100	100	Rekap nilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.4/R0
	STANDAR 3.4 PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.5/R0
	STANDAR 3.5. PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Pengabdian masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Pengabdian masyarakat dalam konteks ilmu eksakta (IPTEK) adalah kegiatan yang berorientasi kepada tumbuhnya penerapan teknologi yang tepat guna dan berdaya guna dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam lapangan ilmu sosial maka kegiatan tersebut akan lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan keharmonisan dinamika masyarakat yang sesuai dengan jati diri bangsanya.

Pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi. Kegiatan ini harus berlandaskan atas perhitungan yang bersifat ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Dimalana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dikerjakan secara professional sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

PENANGGUNG JAWAB


Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Masyarakat Pendukung

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.5/R0
	STANDAR 3.5. PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik tertentu yang dipersyaratkan oleh institusi/unit.	Pelaksana pengabdian masyarakat adalah dosen dan peneliti yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat.	100	100	100	100	•
			Persentase pelaksana pengabdian masyarakat adalah konsultan atau staf ahli pada bidang yang diampunya.	100	100	100	100	•
2	Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Setiap kegiatan pengabdian masyarakat harus menghasilkan bermanfaat bagi masyarakat dan Universitas untuk pengembangan IPTEKS sebagai bentuk pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.	Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan pada penerapan bidang keilmuan tertentu yang sesuai dengan bidang keahlian dan kedalaman sasaran kegiatan	100	100	100	100	•
			Minimal terdapat jumlah usul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.	100	100	100	100	•
3	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Dosen di Universitas melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya dan melibatkan mahasiswa	Setiap dosen terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan PPM yang melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan per semester	100	100	100	100	•
			Pengajuan usul Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan kualifikasi akademik.	100	100	100	100	•
			Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan tolak ukur terhadap kemampuan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	100	100	100	100	•

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.5/R0
	STANDAR 3.5. PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.6/R0
	STANDAR 3.6 SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


PENDAHULUAN / RASIONAL

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang fasilitas Universitas Trilogi yang digunakan mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi.

PENANGGUNG JAWAB


Pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor bidang Sumber Daya
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Sarana
6. Dosen

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.6/R0
	STANDAR 3.6 SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1	Prasarana	Prasarana harus mendukung kegiatan pengabdian masyarakat agar mendukung salah satu tujuan perguruan tinggi.	Prasarana pengabdian masyarakat dirancang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penggunaan.	100	100	100	100	•
			Prasarana harus mempertimbangkan syarat kesehatan, keselamatan kerja, desain, lokasi, dengan memperhatikan suasana dan kenyamanan ruangan.	100	100	100	100	•
2	Sarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana pengabdian masyarakat meliputi perabotan dan peralatan, peralatan (laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dsb) dengan memenuhi standar sarana pengabdian.	Sarana pengabdian masyarakat di kelola dengan baik oleh Universitas dengan perawatan ruangan, menjaga kenyamanan dan pengelolaan ruangan yang dilengkapi oleh perabotan dan peralatan pendukung serta alat bantu kegiatan					
			Sarana pengabdian masyarakat harus memiliki perpustakaan yang memadai dengan didukung oleh jumlah buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang diperbaharui secara berkala dan tersedia jurnal online.					
			Peralatan laboratorium tersedia dan dipelihara dengan baik secara rutin dengan mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, pemanfaatan yang dikelola oleh Program studi atau Universitas.	100	100	100	100	

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemendianan</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.6/R0
	STANDAR 3.6 SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	: 08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:	
					
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc		
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor		
Tanggal	08 Februari 2017				

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/RO
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

PENDAHULUAN / RASIONAL


Standar ini dibuat sebagai acuan mutu seluruh bagian kegiatan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Rangkaian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh proses kegiatan pengabdian, pedoman-pedoman kegiatan pengabdian serta pengelolaan penyelenggaraan kegiatan pengabdian.

Sesuai dengan misi Universitas Trilogi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata pada pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga dicapai kemandirian bangsa, mengembangkan pengetahuan, sikap keteknopreneuran, kemampuan bekerja sama, dan membangun kemandirian untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong tumbuhnya usaha baru dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal. Standar-standar yang disusun merupakan acuan dalam pencapaian tujuan misi tersebut.

PENANGGUNG JAWAB


Dalam implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/RO
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


DEFINISI

- **RIP (Rencana Induk Pengembangan)** adalah Rencana pengembangan jangka panjang Universitas Trilogi yang berisi kebijakan pendidikan di Universitas Trilogi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah.
- **Renstra** adalah Rencana strategis Universitas Trilogi yang berisi tujuan yang akan dicapai Universitas Trilogi dalam kurun waktu lima tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang (RIP) Universitas Trilogi.
- **Rencana kerja tahunan** (Rencana Operasional/Renop) yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan Universitas Trilogi yang dilaksanakan berdasar rencana strategis.
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/R0
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1.	Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat	Memiliki rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi	100	100	100	100	• Renstra
2.	Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat	Memiliki kriteria dan prosedur penilaian paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna	100	100	100	100	• Kriteria dan prosedur penilaian

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/R0
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
			memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa					
		LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
		LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari sosialisasi rencana induk pengabdian kepada masyarakat sampai laporan	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/R0
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
			hasil kegiatan					
		LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya seminar dan lokakarya mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan seminar dan lokakarya
		LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Memiliki daftar kebutuhan sarana dan prasarana	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Daftar kebutuhan sarana dan prasarana
		LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama	Jumlah mitra dalam penelitian internal	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none">
			Jumlah kerja sama dengan institusi lain baik akademik maupun non akademik dalam					<ul style="list-style-type: none">

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/R0
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
			penelitian					
3.	Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Memiliki standar mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Standar mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
		LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan presentasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan presentasi hasil pengabdian kepada masyarakat
		LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan presentasi hasil pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan presentasi hasil pengabdian kepada masyarakat
		LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian	Terlaksananya kegiatan pemberian	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pemberian

 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/R0
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
		kepada masyarakat yang berprestasi	penghargaan					penghargaan
		LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan	Memiliki standar mutu pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Standar mutu pengabdian kepada masyarakat
		LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya evaluasi	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Evaluasi
4.	Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada	Terlaksananya pelaporan kegiatan pengabdian pada	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan pengabdian


 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/R0
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
		masyarakat yang dikelolanya	masyarakat					pada masyarakat
		Pusat Perencanaan dan Penjaminan Mutu menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya pelaporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kinerja LPPM

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/RO
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STRATEGI PENCAPAIAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Melakukan kerjasama dengan berbagai *stake holder*, seperti program studi universitas lain, organisasi profesi, himpunan alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dan sebagainya
2. Menetapkan beberapa mata kuliah sebagai mata kuliah wajib universitas (bahasa inggris, kewirausahaan, agama, dan KKN) untuk menjamin tercapainya standar mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
3. Membangun sistem informasi yang baik.

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.7/RO
	STANDAR 3.7 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.8/RO
	STANDAR 3.8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	


PENDAHULUAN / RASIONAL

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

PENANGGUNG JAWAB


Dalam implementasi Standar Pembiayaan Penelitian, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor / Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
2. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Bagian Keuangan
6. Dosen


 Universitas Trilogi Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.8/R0
	STANDAR 3.8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
1.	Kriteria minimal sumber pembiayaan	LPPM bertanggung jawab atas ketersediaan dana untuk seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana induk penelitian dan rencana anggaran tahunan	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dievaluasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali)	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RKAT
		LPPM membuat anggaran pendanaan internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan pedoman pendanaan internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RKAT
		LPPM membuat anggaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak lain	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RIP • RKAT
2.	Mekanisme pendanaan dan pembiayaan	LPPM membuat anggaran pendanaan manajemen	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> • RKAT

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.8/R0
	STANDAR 3.8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator	Capaian Tahunan (%)				Dokumen
				2016	2017	2018	2019	
	pengabdian kepada masyarakat	pengabdian kepada masyarakat	manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana					
		LPPM membuat anggaran pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan pedoman pendanaan untuk peningkatan kapasitas pelaksana	100	100	100	100	• RKAT
3.	Standar Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM melakukan evaluasi ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan yang telah dilakukan	Ada evaluasi ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan yang telah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran	100	100	100	100	• Laporan Evaluasi
		LPPM melaksanakan laporan pertanggungjawaban pendanaan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan	Laporan pertanggungjawaban pendanaan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan	100	100	100	100	• Laporan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

 Universitas Trilogi <small>Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian</small>	STANDAR MUTU PENGABDIAN	Kode Dokumen	SM-TRILOGI-PM-3.8/RO
	STANDAR 3.8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Revisi	08 Februari 2017
		Tanggal Berlaku	

REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Statuta Universitas Trilogi

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
			
Nama	Dr. M. Rizal Taufikurahman	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CA	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, MSc
Jabatan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Kepala Satuan Penjaminan Mutu Akademik	Rektor
Tanggal	08 Februari 2017		